



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

Legalisasi Pengajuan Pindah Penduduk dalam satu Kabupaten;

No. SK : 9 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah penduduk dari daerah asal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
2. KTP dan KK Asli
3. Fotocopy surat nikah/cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat telah di sediakan; c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan mengagenda permohonan tersebut, memproses dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; e. Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah ditandatangani oleh pejabat; f. Pemohon di mohon untuk menyampaikan surat pindah ke Desa yang dituju.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

10 Menit

- a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat telah telah di sediakan;
- c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan mengagenda permohonan tersebut, memproses dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah ditandatangani oleh pejabat;
- f. Pemohon di mohon untuk menyampaikan surat pindah ke Desa yang dituju.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Pindah Penduduk dalam satu Kabupaten

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat mengadukan secara tertulis maupun lisan melalui, Kotak Saran, Email;
- b. Camat memerintahkan **Camat menyampaikan hasil penyelesaian kepada pihak pengadu dan pihak-pihak yang terkait.**